



P U T U S A N
Nomor 122 /Pid.Sus/2019/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU YUNianto bin SUKINO;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pinggirrejo, Rt/Rw 004/007, Kelurahan Wates,
Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
Jalan Arimbi Grogol Rt/Rw 006/004, Kelurahan
Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh WAHYUNI, S.H., dan M.HANY KURNIAWAN, S.H.,M.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DANIEL SRI WAHYU & Associates, yang beralamat di Jl. Raya Kopeng, Km 08, No.5 A, Bumiayu, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga tanggal 24 September 2019 dibawah Register Nomor
52/SK.Pid/9/2019/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip bening seberat 2,58 gram;
 - 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 1,81 gram;
 - 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 9,10 gram;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor seberat 4,69 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering seberat 2,45 gram;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor beserta klip warna bening seberat 1,77 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic warna hitam seberat 25,65 gram;
 - 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja
 - 1 (satu) pack kertas cigarette merk Bufallo Bill;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003 No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, akibat perbuatan terdakwa sehingga isteri terdakwa yang harus menanggung tanggung jawab terdakwa dalam hal mencari nafkah untuk isteri dan anak-anak terdakwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, hal tersebut sangat berat sekali oleh karena terdakwa bukan sebagai penjual ataupun bandar narkoba melainkan sebagai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
5. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
6. Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada terdakwa;

Subsidair:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang sampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 Nopember 2019 pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) ikut Lingkar Bendosari RT. 007 RW 005 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI (keduanya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Salatiga) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Lingkar Selatan ikut Lingk Bendosari RT. 007 RW 005 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan patroli di daerah tersebut melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian dihentikan, diamankan dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut diakui oleh terdakwa dirinya membawa narkotika jenis ganja selanjutnya petugas Resnarkoba mencari warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga sekitar yaitu ISTANA WIJAYA Bin KASMIN dan DWI ARIYANTO Bin SUPARMIN dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastic klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di saku jaket warna merah sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan dibawah sepeda motor ketika terdakwa buang;
 - 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand ditemukan di saku jaket warna merah sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan rincian : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menjual ganja ke SUHENG dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil menjual ganja kepada PUJO;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003 No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dan diakui oleh terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama TIAN ADI NUGROHO als TIAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 membeli 1 paket ganja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa kirim whatshaap kepada TIAN yang intinya menanyakan apakah ada ganja atau tidak kemudian dijawab TIAN ganja ada selanjutnya TIAN menanyakan mau membeli berapa dan dijawab terdakwa ingin membeli 1 paket kurang lebih sekitar $\frac{1}{4}$ kg saja kemudian TIAN menyuruh terdakwa membayar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh transfer uang pembelian ganja ke rekening BCA atas nama SLAMET sedangkan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat selanjutnya TIAN mengajak ketemuan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 di JLS sekitar taman Bendosari Salatiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu TIAN di pinggir JLS sekitar taman Bendosari Salatiga dan saat itu TIAN mengajak terdakwa ke sebuah kebun disekitar taman Bendosari kemudian TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas Koran dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban warna coklat kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 paket ganja tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-temannya yang lain sesampainya di merapi paket ganja tersebut terdakwa buka dan terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman-temannya selain itu terdakwa juga menjual ganja kepada PUJO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 50.000,- dan masih tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas selain itu terdakwa juga menjual ganja kepada SUHENG (DPO) sebanyak 1 paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke Salatiga kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa konsumsi di merapi terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang membutuhkan akan terdakwa jual lagi dan paket ganja tersebut terdakwa simpan di rumah kos terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa gunakan di rumah orang tuanya di Magelang kemudian dalam perjalanan menuju Magelang dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di belokan JLS Taman Bendosari Salatiga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa diakui oleh terdakwa mendapatkan ganja dari TIAN sudah beberapa kali yaitu:
 1. Pertama sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa membeli 5 paket ganja seharga Rp. 500.000,- dengan cara bertemu langsung di rumah kos terdakwa kemudian uang pembelian terdakwa serahkan kepada TIAN dan ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan kurang lebih selama sebulan;
 2. Kedua pada bulan April 2019 terdakwa membeli 6 paket ganja seharga Rp. 600.000,- dengan cara yang sama seperti pembelian pertama dan ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan kurang lebih selama sebulan;
 3. Ketiga pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 paket ganja seharga Rp. 600.000,- dengan cara membeli secara patungan bersama ERIK SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 300.000,- dan masing-masing mendapat 3 paket ganja dengan cara yang sama dan 3 paket milik terdakwa sudah habis terdakwa gunakan sendiri;
 4. Keempat pada tanggal 27 Juni 2019 membeli 1 paket ganja sekira ¼ kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian terdakwa gunakan bersama-sama temannya di merapi, sebagian terdakwa jual kepada PUJO dan SUHENG kemudian sisanya terdakwa bawa pulang ke kos dan tersakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dan kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dan di bawa ke Polres Salatiga;
- Selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba Polres salatiga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa masih menyimpan barang bukti lain berupa ganja di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Arimbi Grogol RT. 006/RW.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Selanjutnya dari hasil pengembangan itu AHMAD JHON FEBRI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan warga yaitu SUPRIYONO Bin TUKIMAN MULYANTO dan SUYITNO Bin MINTO dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering ditemukan diatas meja computer ruang tamu rumah kost terdakwa;
2. 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja ditemukan diatas meja computer ruang tamu kost terdakwa;
3. 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di meja ruang sablon rumah kost terdakwa;
4. 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan diruang sablon rumah kost terdakwa yang rencananya selain digunakan sendiri akan terdakwa jual apabila ada yang mau membelinya;
5. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering ditemukan diruang sablon rumah kost terdakwa;
6. 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja ditemukan diruang sablon rumah kost terdakwa;
7. 1 (satu) pack kertas cigarette merk bufallo Bill yang dipergunakan terdakwa untuk melinting ganja yang akan terdakwa pakai atau digunakan sendiri ditemukan diatas meja ruang sablon rumah kost terdakwa;

Selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO ketika melakukan tindak pidana yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa:
 1. BB-3432/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 1,76629 gram;
 2. BB-3433/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 0,30693 gram;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-3434/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 6,57005 gram;
4. BB-3435/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 1,01232 gram;
5. BB-3436/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Coffe Drops berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 2,39854 gram;
6. BB-3437/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,53306 gram;
7. BB-3438/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ranting yang diduga ganja dengan berat bersih ranting 24,24790 gram;

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 1631/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa DRs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti:

BB-3423/2019/NNF, BB-3433/2019/NNF, BB-3434/2019/NNF, BB-3435/2019/NNF berupa ranting , daun dan biji, BB-3436/2019/NNF berupa biji, BB-3437/2019/NNF berupa daun dan biji serta BB-3438/2019/NNF berupa ranting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam GOLONGAN I (SATU) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO SUMARJITO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) ikut Lingkar Bendosari RT. 007 RW 005 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI (keduanya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Salatiga) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Lingkar Selatan ikut Lingk Bendosari RT. 007 RW 005 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan patroli di daerah tersebut melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian dihentikan, diamankan dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut diakui oleh terdakwa dirinya membawa narkotika jenis ganja selanjutnya petugas Resnarkoba mencari warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga sekitar yaitu ISTANA WIJAYA Bin KASMIN dan DWI ARIYANTO Bin SUPARMIN dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastic klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di saku jaket warna merah sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan dibawah sepeda motor ketika terdakwa buang;
 - 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand ditemukan di saku jaket warna merah sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan rincian : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menjual ganja ke SUHENG dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil menjual ganja kepada PUJO;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003 No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna merah;
kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;
- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dan diakui oleh terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama TIAN ADI NUGROHO als TIAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 membeli 1 paket ganja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa kirim whatshaap kepada TIAN yang intinya menanyakan apakah ada ganja atau tidak kemudian dijawab TIAN ganja ada selanjutnya TIAN menanyakan mau membeli berapa dan dijawab terdakwa ingin membeli 1 paket kurang lebih sekitar ¼ kg saja kemudian TIAN menyuruh terdakwa membayar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh transfer uang pembelian ganja ke rekening BCA atas nama SLAMET sedangkan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat selanjutnya TIAN mengajak ketemuan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 di JLS sekitar taman Bendosari Salatiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu TIAN di pinggir JLS sekitar taman Bendosari Salatiga dan saat itu TIAN mengajak terdakwa ke sebuah kebun disekitar taman Bendosari kemudian TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas Koran dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban warna coklat kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 paket ganja tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-temannya yang lain sesampainya di merapi paket ganja tersebut terdakwa buka dan terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman-temannya selain itu terdakwa juga menjual ganja kepada PUJO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 50.000,- dan masih tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas selain itu terdakwa juga menjual ganja kepada SUHENG (DPO) sebanyak 1 paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke Salatiga kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa konsumsi di merapi terdakwa bagi lagi menjadi beberapa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



paket yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada teman yang membutuhkan akan terdakwa jual lagi dan paket ganja tersebut terdakwa simpan di rumah kos terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa gunakan dirumah orang tuanya di Magelang kemudian dalam perjalanan menuju Magelang dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di belokan JLS Taman Bendosari Salatiga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa diakui oleh terdakwa mendapatkan ganja dari TIAN sudah beberapa kali yaitu :
 1. Pertama sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa membeli 5 paket ganja seharga Rp. 500.000,- dengan cara bertemu langsung di rumah kos terdakwa kemudian uang pembelian terdakwa serahkan kepada TIAN dan ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan kurang lebih selama sebulan;
 2. Kedua pada bulan April 2019 terdakwa membeli 6 paket ganja seharga Rp. 600.000,- dengan cara yang sama seperti pembelian pertama dan ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan kurang lebih selama sebulan;
 3. Ketiga pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 paket ganja seharga Rp. 600.000,- dengan cara membeli secara patungan bersama ERIK SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 300.000,- dan masing-masing mendapat 3 paket ganja dengan cara yang sama dan 3 paket milik terdakwa sudah habis terdakwa gunakan sendiri;
 4. Keempat pada tanggal 27 Juni 2019 membeli 1 paket ganja sekira $\frac{1}{4}$ kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian terdakwa gunakan bersama-sama temannya di merapi, sebagian terdakwa jual kepada PUJO dan SUHENG kemudian sisanya terdakwa bawa pulang ke kos dan tersakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dan kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dan di bawa ke Polres Salatiga;
- Selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba Polres salatiga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa masih menyimpan barang bukti lain berupa ganja dirumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Arimbi Grogol RT. 006/RW.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga Selanjutnya dari hasil pengembangan itu AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan warga yaitu SUPRIYONO Bin TUKIMAN MULYANTO dan SUYITNO Bin MINTO dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering ditemukan diatas meja computer ruang tamu rumah kost terdakwa;
2. 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja ditemukan diatas meja computer ruang tamu kost terdakwa;
3. 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di meja ruang sablon rumah kost terdakwa;
4. 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan diruang sablon rumah kost terdakwa yang rencananya selain digunakan sendiri akan terdakwa jual apabila ada yang mau membelinya;
5. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering ditemukan diruang sablon rumah kost terdakwa;
6. 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja ditemukan diruang sablon rumah kost terdakwa;
7. 1 (satu) pack kertas cigarette merk bufallo Bill yang dipergunakan terdakwa untuk melinting ganja yang akan terdakwa pakai atau digunakan sendiri ditemukan diatas meja ruang sablon rumah kost terdakwa;

Selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO ketika melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa :
 1. BB-3432/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 1,76629 gram;
 2. BB-3433/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 0,30693 gram;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-3434/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 6,57005 gram;
4. BB-3435/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 1,01232 gram;
5. BB-3436/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Coffe Drops berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 2,39854 gram;
6. BB-3437/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,53306 gram;
7. BB-3438/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ranting yang diduga ganja dengan berat bersih ranting 24,24790 gram;

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 1631/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa DRs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti :

BB-3423/2019/NNF, BB-3433/2019/NNF, BB-3434/2019/NNF, BB-3435/2019/NNF berupa ranting , daun dan biji, BB-3436/2019/NNF berupa biji, BB-3437/2019/NNF berupa daun dan biji serta BB-3438/2019/NNF berupa ranting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam GOLONGAN I (SATU) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO SUMARJITO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Gunung Merapi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI (keduanya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Salatiga) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Lingkar Selatan ikut Lingk Bendosari RT. 007 RW 005 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi Narkoba kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan patroli di daerah tersebut melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian dihentikan, diamankan dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut diakui oleh terdakwa dirinya membawa narkoba jenis ganja selanjutnya petugas Resnarkoba mencari warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga sekitar yaitu ISTANA WIJAYA Bin KASMIN dan DWI ARIYANTO Bin SUPARMIN dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastic klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di saku jaket warna merah sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan dibawah sepeda motor ketika terdakwa buang;
 - 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand ditemukan di saku jaket warna merah sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan rincian : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menjual ganja ke SUHENG dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil menjual ganja kepada PUJO;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003 No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) potong jaket warna merah;

kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dan diakui oleh terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama TIAN ADI NUGROHO als TIAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 membeli 1 paket ganja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa kirim whatshaap kepada TIAN yang intinya menanyakan apakah ada ganja atau tidak kemudian dijawab TIAN ganja ada selanjutnya TIAN menanyakan mau membeli berapa dan dijawab terdakwa ingin membeli 1 paket kurang lebih sekitar ¼ kg saja kemudian TIAN menyuruh terdakwa membayar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh transfer uang pembelian ganja ke rekening BCA atas nama SLAMET sedangkan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat selanjutnya TIAN mengajak ketemuan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 di JLS sekitar taman Bendosari Salatiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu TIAN di pinggir JLS sekitar taman Bendosari Salatiga dan saat itu TIAN mengajak terdakwa ke sebuah kebun disekitar taman Bendosari kemudian TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas Koran dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban warna coklat kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 paket ganja tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-temannya yang lain sesampainya di merapi paket ganja tersebut terdakwa buka dan terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dengan cara awalnya terdakwa mengambil paket ganja yang dibeli dari TIAN kemudian terdakwa buka dan ambil sedikit kemudian terdakwa campur dengan tembakau mer DADI selanjutnya terdakwa linting menggunakan kertas cigarette merk masbrand menjadi 5 lintingan selanjutnya terdakwa mengambil 1 lintingan kemudian terdakwa bakar lintingan ganja tersebut dan terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok secara bergantian bersama PUJO, SUHENG,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAN dan kembali lagi ke terdakwa dengan cara yang sama sampai 5 lintingan ganja tersebut habis;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke Salatiga kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa konsumsi di merapi terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada teman yang membutuhkan akan terdakwa jual lagi dan paket ganja tersebut terdakwa simpan di rumah kos terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa gunakan di rumah orang tuanya di Magelang kemudian dalam perjalanan menuju Magelang dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di belokan JLS Taman Bendosari Salatiga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa diakui oleh terdakwa mendapatkan ganja dari TIAN sudah beberapa kali yaitu :
 1. Pertama sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa membeli 5 paket ganja seharga Rp. 500.000,- dengan cara bertemu langsung di rumah kos terdakwa kemudian uang pembelian terdakwa serahkan kepada TIAN dan ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan kurang lebih selama sebulan;
 2. Kedua pada bulan April 2019 terdakwa membeli 6 paket ganja seharga Rp. 600.000,- dengan cara yang sama seperti pembelian pertama dan ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan kurang lebih selama sebulan;
 3. Ketiga pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 paket ganja seharga Rp. 600.000,- dengan cara membeli secara patungan bersama ERIK SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 300.000,- dan masing-masing mendapat 3 paket ganja dengan cara yang sama dan 3 paket milik terdakwa sudah habis terdakwa gunakan sendiri;
 4. Keempat pada tanggal 27 Juni 2019 membeli 1 paket ganja sekira $\frac{1}{4}$ kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian terdakwa gunakan bersama-sama temannya di merapi, sebagian terdakwa jual kepada PUJO dan SUHENG kemudian sisanya terdakwa bawa pulang ke kos dan tersakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dan di bawa ke Polres Salatiga;

- Selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Salatiga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa masih menyimpan barang bukti lain berupa ganja di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Arimbi Grogol RT. 006/RW.004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Selanjutnya dari hasil pengembangan itu AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan warga yaitu SUPRIYONO Bin TUKIMAN MULYANTO dan SUYITNO Bin MINTO dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering ditemukan diatas meja computer ruang tamu rumah kost terdakwa;
2. 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja ditemukan diatas meja computer ruang tamu kost terdakwa;
3. 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di meja ruang sablon rumah kost terdakwa;
4. 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering ditemukan di ruang sablon rumah kost terdakwa yang rencananya selain digunakan sendiri akan terdakwa jual apabila ada yang mau membelinya;
5. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering ditemukan di ruang sablon rumah kost terdakwa;
6. 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja ditemukan di ruang sablon rumah kost terdakwa;
7. 1 (satu) pack kertas cigarette merk bufallo Bill yang dipergunakan terdakwa untuk melinting ganja yang akan terdakwa pakai atau digunakan sendiri ditemukan diatas meja ruang sablon rumah kost terdakwa;

Selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa :
 1. BB-3432/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 1,76629 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3433/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 0,30693 gram;
3. BB-3434/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 6,57005 gram;
4. BB-3435/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 1,01232 gram;
5. BB-3436/2019/NNF berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Coffe Drops berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 2,39854 gram;
6. BB-3437/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,53306 gram;
7. BB-3438/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ranting yang diduga ganja dengan berat bersih ranting 24,24790 gram;

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 1631/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa DRs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti:

BB-3423/2019/NNF, BB-3433/2019/NNF, BB-3434/2019/NNF, BB-3435/2019/NNF berupa ranting , daun dan biji, BB-3436/2019/NNF berupa biji, BB-3437/2019/NNF berupa daun dan biji serta BB-3438/2019/NNF berupa ranting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam GOLONGAN I (SATU) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa diakui oleh terdakwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga yang dilakukan oleh Pemeriksa RATNA MUTIA.P dan dokter Laboratorium dr. DWI FERNIAWANTI, Sp.PK pada urine terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol;

Perbuatan terdakwa WAHYU YUNianto Bin SUKINO SUMARJITO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INTANA WIJAYA bin KASMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah mau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.20 WIB, saat saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba ada petugas yang datang dan mengenalkan diri dari Res Satresnarkoba Polres Salatiga dengan maksud minta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa di JLS Salatiga ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Dwi Ariyanto datang ke lokasi penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering yang di bungkus plastic klip being, 1 (satu) pak kertas cigarette, uang namun berapa jumlahnya saksi sudah lupa, handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa mengatakan kalau ia mendapatkan ganja dari Jakarta;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau ia mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang bernama TIAN alamat di Jakarta, dengan cara membeli;
- Bahwa ada sebanyak 4 (orang) petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal dirumah bersama isteri dan 2 (dua) orang anaknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi DWI ARIYANTO bin SUPARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.20 WIB, saat saksi sedang berada di rumah lalu datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa di JLS Salatiga ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota kepolisian sampai di rumah terdakwa, terdakwa diborgol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di belakang kamar rumah terdakwa ditemukan paket ganja yang dibungkus plastik dan ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas cegarette, sejumlah uang, handphone merk iomi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa terdakwa mengontrak rumah di dekat rumah saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah percetakan atau sablon;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan terdakwa kalau saat ini terdakwa sedang menyusun skripsi di Yogya, sehingga saksi berasumsi kalau terdakwa berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi;
- Bahwa setahu saksi, tamu yang datang ke rumah terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja maupun barang bukti lainnya, yang berbentuk seperti tembakau warna coklat agak hijau berisi daun, biji, batang, dibungkus plastik bening;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi kepada terdakwa, bahwa ia mendapatkan ganja dari temannya yang bernama TIAN, alamat Jakarta, dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa ditnggal dirumah kontrakan bersama dengan isteri dan kedua orang anaknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIYONO bin TUKIMAN MULYANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.20 WIB, saat saksi sedang berada di rumah lalu datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa di JLS Salatiga ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota kepolisian sampai dirumah terdakwa, terakwa diborgol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di belakang kamar rumah terdakwa ditemukan paket ganja yang dibungkus plastik dan ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas cegarette, sejumlah uang, handpone merk iomi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa terdakwa mengontrak rumah di dekat rumah saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah percetakan atau sablon;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan terdakwa kalau saat ini terdakwa sedang menyusun skripsi di Yogya, sehingga saksi berasumsi kalau terdakwa berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi;
- Bahwa setahu saksi, tamu yang datang ke rumah terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja maupun barang bukti lainnya, yang berbentuk seperti tembakau warna coklat agak hijau berisi daun, biji, batang, dibungkus plastik bening;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi kepada terdakwa, bahwa ia mendapatkan ganja dari temannya yang bernama TIAN, alamat Jakarta, dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa ditnggal di rumah kontrakan bersama dengan isteri dan kedua orang anaknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SUYITNO bin MINTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.20 WIB, saat saksi sedang berada di rumah lalu datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa di JLS Salatiga ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Salatiga dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan pada terdakwa dan juga rumahnya karena di duga telah menyalahgunakan narkoba/ganja;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



- Bahwa pada saat saksi bersama anggota kepolisian sampai di rumah terdakwa, terdakwa diborgol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di belakang kamar rumah terdakwa ditemukan paket ganja yang dibungkus plastik dan ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pak kertas cegarett, sejumlah uang, handphone merk iomi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa terdakwa mengontrak rumah di dekat rumah saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah percetakan atau sablon;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan terdakwa kalau saat ini terdakwa sedang menyusun skripsi di Yogya, sehingga saksi berasumsi kalau terdakwa berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi;
- Bahwa setahu saksi, tamu yang datang ke rumah terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja maupun barang bukti lainnya, yang berbentuk seperti tembakau warna coklat agak hijau berisi daun, biji, batang, dibungkus plastik bening;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi kepada terdakwa, bahwa ia mendapatkan ganja dari temannya yang bernama TIAN, alamat Jakarta, dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa ditnggal di rumah kontrakan bersama dengan isteri dan kedua orang anaknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHMAT JHON FEBRI bin LILIK HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu, bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan ikut lingkungan Bendosari, RT.00, RW.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan daun batang ganja kering;
 2. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering;
 3. 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
 4. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah handphone merk iomi warna gold berikut sim cardnya;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA berikut STNK dan kunci kontaknya
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar JLS (Jalan Lingkar Selatan) ikut lingkungan Bendosari, Rt.007, Rw.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan melewati Jalan Lingkar Selatan, kemudian lewat terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi berhentikan dan pada saat di mintai keterangan terdakwa merasa gugup dan mau menghindari jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan, terdakwa mengatakan kalau ia baru pulang dari mendaki gunung;
- Bahwa kemudian petugas meminta tolong warga sekitar untuk menyaksikan jalannya pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja;
- Bahwa selain ganja pada diri terdakwa juga telah disita barang bukti berupa handphone;
- Bahwa kemudian juga ada di lakukan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu Rt dan Rw setempat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa pada saat terdakwa mendaki gunung bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama TIAN, seorang fotografer, alamat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa membeli ganja dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli ganja tersebut kepada temannya bernama TIAN, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada TIAN yang intinya menanyakan ganja ada atau tidak dan dijawab oleh TIAN "ada", lalu TIAN menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ kg saja, lalu TIAN mengatakan harganya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Norek, selanjutnya TIAN mengajak terdakwa untuk bertemu pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2019 bertempat di sekitar Taman Bendosari, Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan TIAN di pinggir Jalan Lingkar Selatan sekitar Taman Bendosari, Kota Salatiga, setelah bertemu terdakwa mengajak TIAN ke sebuah kebun di sekitar taman Bendosari lalu TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban wana coklat kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan ganja adalah untuk menemukan inspirasi dalam menggambar, merangkai dalam kaitannya terdakwa sebagai seorang seniman;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang di dapat terdakwa di dalam menjual ganja kepada teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau temannya TIAN tinggal di Jakarta dan jarang ke Salatiga, sehingga terdakwa membeli ganja dalam jumlah yang banyak untuk persediaan (stok) namun apabila ada teman yang mau membeli terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli lagi kepada TIAN;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-teman lainnya, setelah sampai di gunung merapi paket ganja tersebut terdakwa buka lalu terdakwa gunakan bersama dengan TIAN dan teman-teman lainnya, pada saat di gunung merapi tersebut terdakwa sempat menjual ganja kepada temannya bernama PUJO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada SUHENG seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke salatiga, sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa di gunung merapi dan juga setelah dijual kepada teman terdakwa bernama PUJO dan SUHENG, lalu ganja tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket dan terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara bertahap dan bilamana ada teman terdakwa ada yang mau membeli maka terdakwa akan terdakwa jual lagi, sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan di rumah orang tua terdakwa di Magelang, lalu terdakwa berangkat ke Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi AA 2341 AA, di tengah perjalanan terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas sat Res Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja kepada TIAN, yaitu;
 1. Pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, dengan cara terdakwa dan TIAN bertemu langsung di rumah kontrakan terdakwa, ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan April 2019, terdakwa membeli ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN dan ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri;
 3. Pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 (enam) paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN, uang pembelian ganja tersebut adalah patungan antara terdakwa dan temannya ERIK masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari ganja tersebut terdakwa dan temannya ERIK masing-masing mendapatkan 3 (tiga) paket ganja, ganja bagian terdakwa telah habis terdakwa gunakan sendiri;
 4. Pada tanggal 27 Juni 2019, terdakwa membeli paket ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN. Ganja tersebut terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa di gunung merapi, sebagian terdakwa jual kepada temannya bernama PUJO dan SUHENG, sisanya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan dan terdakwa bagi beberapa paket kecil;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual ganja kepada temannya bernama SUHENG dan PUJO;
 - Bahwa terdakwa menjual ganja kepada temannya tersebut karena ada teman terdakwa yang membutuhkan ganja dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ganja lagi;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan TIAN sekitar tahun 2016 di Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah membeli ganja kepada orang lain selain kepada TIAN;
 - Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, cara terdakwa menggunakan ganja bersama dengan teman-teman terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB adalah setelah terdakwa menerima paket ganja dari TIAN lalu terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit, kemudian terdakwa campur dengan tembakau merk DADI lalu terdakwa linting menggunakan kertas cigarette merk masbrand menjadi 5 (lima) lintingan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja lalu terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya seperti layaknya orang merokok, yang pertama menghisap ganja adalah terdakwa, lalu diberikan kepada teman terdakwa bernama PUJO, selanjutnya SUHENG, TIAN begitu seterusnya secara bergantian sampai ganja tersebut habis;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah terdakwa merasa lapar dan mengantuk;
- Bahwa dilakukan tes urine pada diri terdakwa hasilnya adalah positif TETRAHYDROCANNABINOL;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi DWI AMIR FUADI, S.H., bin SAIFUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu, bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan ikut lingkungan Bendosari, RT.00, RW.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan daun batang ganja kering;
 2. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering;
 3. 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
 4. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah handphone merk iomi warna gold berikut sim cardnya;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA berikut STNK dan kunci kontaknya
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar JLS (Jalan Lingkar Selatan) ikut lingkungan Bendosari, Rt.007, Rw.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan melewati Jalan Lingkar Selatan, kemudian lewat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi berhentikan dan pada saat di mintai keterangan terdakwa merasa gugup dan mau menghindari jalan tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan, terdakwa mengatakan kalau ia baru pulang dari mendaki gunung;
- Bahwa kemudian petugas meminta tolong warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja;
- Bahwa selain ganja pada diri terdakwa juga telah disita barang bukti berupa handphone;
- Bahwa kemudian juga ada di lakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu Rt dan Rw setempat;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa pada saat terdakwa mendaki gunung bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama TIAN, seorang fotografer, alamat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa membeli ganja dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli ganja tersebut kepada temannya bernama TIAN, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada TIAN yang intinya menanyakan ganja ada atau tidak dan dijawab oleh TIAN "ada", lalu TIAN menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ kg saja, lalu TIAN mengatakan harganya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Norek, selanjutnya TIAN mengajak terdakwa untuk bertemu pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2019 bertempat di sekitar Taman Bendosari, Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan TIAN di pinggir Jalan Lingkar Selatan sekitar Taman Bendosari, Kota Salatiga, setelah bertemu terdakwa mengajak TIAN ke sebuah kebun di sekitar taman Bendosari lalu TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban wana coklat kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan ganja adalah untuk menemukan inspirasi dalam menggambar, merangkai dalam kiatannya terdakwa sebagai seorang seniman;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat terdakwa di dalam menjual ganja kepada teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau temannya TIAN tinggal di Jakarta dan jarang ke Salatiga, sehingga terdakwa membeli ganja dalam jumlah yang banyak untuk persediaan (stok) namun apabila ada teman yang mau membeli terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli lagi kepada TIAN;
- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-teman lainnya, setelah sampai di gunung merapi paket ganja tersebut terdakwa buka lalu terdakwa gunakan bersama dengan TIAN dan teman-teman lainnya, pada saat di gunung merapi tersebut terdakwa sempat menjual ganja kepada temannya bernama PUJO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada SUHENG seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke salatiga, sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa di gunung merapi dan juga setelah dijual kepada teman terdakwa bernama PUJO dan SUHENG, lalu ganja tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket dan terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara bertahap dan bilamana ada teman terdakwa ada yang mau membeli maka terdakwa akan terdakwa jual lagi, sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan di rumah orang tua terdakwa di Magelang, lalu terdakwa berangkat ke Magelang dengan menggunakan 1

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi AA 2341 AA, di tengah perjalanan terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas sat Res Narkoba Polres Salatiga;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja kepada TIAN, yaitu;
 1. Pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, dengan cara terdakwa dan TIAN bertemu langsung di rumah kontrakan terdakwa, ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
 2. Pada bulan April 2019, terdakwa membeli ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN dan ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri;
 3. Pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 (enam) paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN, uang pembelian ganja tersebut adalah patungan antara terdakwa dan temannya ERIK masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari ganja tersebut terdakwa dan temannya ERIK masing-masing mendapatkan 3 (tiga) paket ganja, ganja bagian terdakwa telah habis terdakwa gunakan sendiri;
 4. Pada tanggal 27 Juni 2019, terdakwa membeli paket ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN. Ganja tersebut terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa di gunung merapi, sebagian terdakwa jual kepada temannya bernama PUJO dan SUHENG, sisanya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan dan terdakwa bagi beberapa paket kecil;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual ganja kepada temannya bernama SUHENG dan PUJO;
- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada temannya tersebut karena ada teman terdakwa yang membutuhkan ganja dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ganja lagi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan TIAN sekitar tahun 2016 di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah membeli ganja kepada orang lain selain kepada TIAN;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, cara terdakwa menggunakan ganja bersama dengan teman-teman terdakwa pada hari

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB adalah setelah terdakwa menerima paket ganja dari TIAN lalu terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit, kemudian terdakwa campur dengan tembakau merk DADI lalu terdakwa linting menggunakan kertas cigarette merk masbrand menjadi 5 (lima) lintingan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja lalu terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya seperti layaknya orang merokok, yang pertama menghisap ganja adalah terdakwa, lalu diberikan kepada teman terdakwa bernama PUJO, selanjutnya SUHENG, TIAN begitu seterusnya secara bergantian sampai ganja tersebut habis;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah terdakwa merasa lapar dan mengantuk;
- Bahwa dilakukan tes urine pada diri terdakwa hasilnya adalah positif TETRAHYDROCANNABINOL;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan daun batang ganja kering;
 2. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering;
 3. 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
 4. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah handphone merk iomi warna gold berikut sim cardnya;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA berikut STNK dan kunci kontaknya
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa mengakui kalau ia masih menyimpan ganja di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Arimbi Grogol, Rt/Rw 006/004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Salatiga, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB terdakwa bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi Grogol Rt/Rw 006/004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket ganja terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik klip bening ditemukan petugas di ruang sablon rumah terdakwa;
 2. 1 (satu) paket ganja terdiri dari daun, biji dibungkus kertas warna putih ditemukan diatas meja komputer di ruang tamu rumah terdakwa;
 3. 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering, ditemukan di meja komputer di ruang tamu rumah terdakwa;
 4. 1 (satu) paket ganja terdiri dari daun, biji dan batang kering ganja dibungkus dalam plastik klip bening ditemukan di meja ruang sablon;
 5. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering ditemukan di atas meja ruang sablon rumah kontrakan terdakwa;
 6. 1 (satu) pak kertas cigarette di atas meja sablon dari ruang sablon;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar JLS (Jalan Lingkar Selatan) ikut lingkungan Bendosari, Rt.007, Rw.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan melewati Jalan Lingkar Selatan, kemudian lewat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi menghentikan dan pada saat di mintai keterangan terdakwa merasa gugup dan mau menghindari jalan tersebut;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan, terdakwa mengatakan kalau ia baru pulang dari mendaki gunung;
 - Bahwa kemudian petugas meminta tolong warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja;
 - Bahwa selain ganja pada diri terdakwa juga telah disita barang bukti berupa handphone;
 - Bahwa kemudian juga ada di lakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu Rt dan Rw setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa pada saat terdakwa mendaki gunung bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama TIAN, seorang fotografer, alamat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa membeli ganja dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli ganja tersebut kepada temannya bernama TIAN, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada TIAN yang intinya menanyakan ganja ada atau tidak dan dijawab oleh TIAN “ada”, lalu TIAN menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ kg saja, lalu TIAN mengatakan harganya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Norek, selanjutnya TIAN mengajak terdakwa untuk bertemu pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2019 bertempat di sekitar Taman Bendosari, Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan TIAN di pinggir Jalan Lingkar Selatan sekitar Taman Bendosari, Kota Salatiga, setelah bertemu terdakwa mengajak TIAN ke sebuah kebun di sekitar taman Bendosari lalu TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban wana coklat kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan ganja adalah untuk menemukan inspirasi dalam menggambar, merangkai dalam kaitannya terdakwa sebagai seorang seniman;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang di dapat terdakwa di dalam menjual ganja kepada teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau temannya TIAN tinggal di Jakarta dan jarang ke Salatiga, sehingga terdakwa membeli ganja dalam jumlah yang banyak untuk persediaan (stok) namun apabila ada teman yang mau membeli terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli lagi kepada TIAN;

Halaman 35 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-teman lainnya, setelah sampai di gunung merapi paket ganja tersebut terdakwa buka lalu terdakwa gunakan bersama dengan TIAN dan teman-teman lainnya, pada saat di gunung merapi tersebut terdakwa sempat menjual ganja kepada temannya bernama PUJO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada SUHENG seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke salatiga, sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa di gunung merapi dan juga setelah dijual kepada teman terdakwa bernama PUJO dan SUHENG, lalu ganja tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket dan terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara bertahap dan bilamana ada teman terdakwa ada yang mau membeli maka terdakwa akan terdakwa jual lagi, sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan di rumah orang tua terdakwa di Magelang, lalu terdakwa berangkat ke Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi AA 2341 AA, di tengah perjalanan terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas sat Res Narkoba Polres Salatiga;
 - Bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja kepada TIAN, yaitu;
5. Pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, dengan cara terdakwa dan TIAN bertemu langsung di rumah kontrakan terdakwa, ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Halaman 36 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan April 2019, terdakwa membeli ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN dan ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri;
 7. Pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 (enam) paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN, uang pembelian ganja tersebut adalah patungan antara terdakwa dan temannya ERIK masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari ganja tersebut terdakwa dan temannya ERIK masing-masing mendapatkan 3 (tiga) paket ganja, ganja bagian terdakwa telah habis terdakwa gunakan sendiri;
 8. Pada tanggal 27 Juni 2019, terdakwa membeli paket ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN. Ganja tersebut terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa di gunung merapi, sebagian terdakwa jual kepada temannya bernama PUJO dan SUHENG, sisanya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan dan terdakwa bagi beberapa paket kecil;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada TIAN menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual ganja kepada temannya bernama SUHENG dan PUJO;
 - Bahwa terdakwa menjual ganja kepada temannya tersebut karena ada teman terdakwa yang membutuhkan ganja dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ganja lagi;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan TIAN sekitar tahun 2016 di Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah membeli ganja kepada orang lain selain kepada TIAN;
 - Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, cara terdakwa menggunakan ganja bersama dengan teman-teman terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB adalah setelah terdakwa menerima paket ganja dari TIAN lalu terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit, kemudian terdakwa campur dengan tembakau merk DADI lalu terdakwa linting menggunakan kertas cigarette merk masbrand menjadi 5 (lima) lintingan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja lalu terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya seperti layaknya orang merokok, yang pertama menghisap ganja adalah terdakwa, lalu diberikan kepada teman terdakwa bernama PUJO,

Halaman 37 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SUHENG, TIAN begitu seterusnya secara bergantian sampai ganja tersebut habis;

- Bahwa dilakukan tes urine pada diri terdakwa hasilnya adalah positif TETRAHYDROCANNABINOL;
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip bening seberat 2,58 gram;
- 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 1,81 gram;
- 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 9,10 gram;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor seberat 4,69 gram;
- 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering seberat 2,45 gram;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor beserta klip warna bening seberat 1,77 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic warna hitam seberat 25.65 gram;
- 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja

Halaman 38 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kertas cigarette merk Bufallo Bill;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003
No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 1631/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa DRs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti: BB-3423/2019/NNF, BB-3433/2019/NNF, BB-3434/2019/NNF, BB-3435/2019/NNF berupa ranting, daun dan biji, BB-3436/2019/NNF berupa biji, BB-3437/2019/NNF berupa daun dan biji serta BB-3438/2019/NNF berupa ranting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono, saksi Dwi Amir Fuadi bin Saifudin (Alm) bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga lainnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar JLS (Jalan Lingkar Selatan) ikut lingkungan Bendosari, Rt.007, Rw.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono, saksi Dwi Amir Fuadi bin Saifudin (Alm) bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan patroli di Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dihentikan oleh petugas, setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau ia membawa narkoba jenis ganja;

Halaman 39 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Intana Wijaya bin Kasmin dan saksi Dwi Ariyanto bin Suparmin dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan daun batang ganja kering;
 2. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering;
 3. 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
 4. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah handphone merk iomi warna gold berikut sim cardnya;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA berikut STNK dan kunci kontaknya
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa mengakui kalau ia masih menyimpan ganja dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Arimbi Grogol, Rt/Rw 006/004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB terdakwa bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi Grogol Rt/Rw 006/004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Supriyono bin Tukiman Mulyanto (Alm) dan saksi Suyitno bin Minto (Alm) dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket ganja terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik klip bening ditemukan petugas di ruang sablon rumah terdakwa;
 2. 1 (satu) paket ganja terdiri dari daun, biji dibungkus kertas warna putih ditemukan diatas meja komputer diruang tamu rumah terdakwa;
 3. 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering, ditemukan di meja komputer di ruang tamu rumah terdakwa;
 4. 1 (satu) paket ganja terdiri dari daun, biji dan batang kering ganja dibungkus dalam plastik klip bening ditemukan di meja ruang sablon;
 5. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering ditemukan di atas meja ruang sablon rumah kontrakan terdakwa;
 6. 1 (satu) pak kertas cigarette di atas meja sablon dari ruang sablon;

Halaman 40 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama TIAN, seorang fotografer, alamat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa membeli ganja dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli ganja tersebut kepada temannya bernama TIAN, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada TIAN yang intinya menanyakan ganja ada atau tidak dan dijawab oleh TIAN "ada", lalu TIAN menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ kg saja, lalu TIAN mengatakan harganya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Norek, selanjutnya TIAN mengajak terdakwa untuk bertemu pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2019 bertempat di sekitar Taman Bendosari, Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan TIAN di pinggir Jalan Lingkar Selatan sekitar Taman Bendosari, Kota Salatiga, setelah bertemu terdakwa mengajak TIAN ke sebuah kebun di sekitar taman Bendosari lalu TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban wana coklat kepada terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-teman lainnya, setelah sampai di gunung merapi paket ganja tersebut terdakwa buka lalu terdakwa gunakan bersama dengan TIAN dan teman-teman lainnya, pada saat di gunung merapi tersebut terdakwa sempat menjual ganja kepada temannya bernama PUJO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada SUHENG seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja bersama dengan teman-teman terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB adalah setelah terdakwa menerima paket ganja dari TIAN lalu terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit, kemudian terdakwa campur dengan tembakau merk DADI lalu terdakwa linting menggunakan kertas cigarette merk masbrand menjadi 5 (lima) lintingan, selanjutnya terdakwa

Halaman 41 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) linting ganja lalu terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya seperti layaknya orang merokok, yang pertama menghisap ganja adalah terdakwa, lalu diberikan kepada teman terdakwa bernama PUJO, selanjutnya SUHENG, TIAN begitu seterusnya secara bergantian sampai ganja tersebut habis;

- Bahwa uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke salatiga, sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa di gunung merapi dan juga setelah dijual kepada teman terdakwa bernama PUJO dan SUHENG, lalu ganja tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket dan terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara bertahap dan bilamana ada teman terdakwa ada yang mau membeli maka terdakwa akan terdakwa jual lagi, sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan di rumah orang tua terdakwa di Magelang, lalu terdakwa berangkat ke Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi AA 2341 AA, di tengah perjalanan terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas sat Res Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja kepada TIAN, yaitu;
 1. Pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, dengan cara terdakwa dan TIAN bertemu langsung di rumah kontrakan terdakwa, ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
 2. Pada bulan April 2019, terdakwa membeli ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN dan ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 42 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 (enam) paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN, uang pembelian ganja tersebut adalah patungan antara terdakwa dan temannya ERIK masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari ganja tersebut terdakwa dan temannya ERIK masing-masing mendapatkan 3 (tiga) paket ganja, ganja bagian terdakwa telah habis terdakwa gunakan sendiri;
4. Pada tanggal 27 Juni 2019, terdakwa membeli paket ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN. Ganja tersebut terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa di gunung merapi, sebagian terdakwa jual kepada temannya bernama PUJO dan SUHENG, sisanya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan dan terdakwa bagi beberapa paket kecil;
 - Bahwa terdakwa membeli ganja kepada TIAN menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual ganja kepada temannya bernama SUHENG dan PUJO;
 - Bahwa terdakwa menjual ganja kepada temannya tersebut karena ada teman terdakwa yang membutuhkan ganja dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ganja lagi;
 - Bahwa dilakukan tes urine pada diri terdakwa hasilnya adalah positif TETRAHYDROCANNABINOL;
 - Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 1631/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa DRs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti: BB-3423/2019/NNF, BB-3433/2019/NNF, BB-3434/2019/NNF, BB-3435/2019/NNF berupa ranting , daun dan biji, BB-3436/2019/NNF berupa biji, BB-3437/2019/NNF berupa daun dan biji serta BB-3438/2019/NNF berupa ranting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama WAHYU YUNianto bin SUKINO dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam



"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 jo Pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah

Halaman 46 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”;

Halaman 47 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dalam "Tanpa Hak" dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "melawan hukum" yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan benar terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui pekerjaan terdakwa adalah swasta yang mempunyai usaha sablon, terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa/keuntungan disini bisa berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak bisa disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka seseorang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung saja;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono, saksi Dwi Amir Fuadi bin Saifudin (Alm) bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga lainnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar JLS (Jalan Lingkar Selatan) ikut lingkungan Bendosari, Rt.007, Rw.005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono, saksi Dwi Amir Fuadi bin Saifudin (Alm) bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan patroli di Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut lingkungan Bendosari Rt/Rw 007/005, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian dihentikan oleh petugas, setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau ia membawa narkotika jenis ganja, selanjutnya dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Intana Wijaya bin Kasmin dan saksi Dwi Ariyanto bin Suparmin dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan daun batang ganja kering;
2. 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering;
3. 1 (satu) pak kertas cigarete marsbrand;
4. Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merk iomi warna gold berikut sim cardnya;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2003, Nomor Polisi AA 2341 AA berikut STNK dan kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui kalau ia masih menyimpan ganja di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Arimbi Grogol, Rt/Rw 006/004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB terdakwa bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi Grogol Rt/Rw 006/004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Supriyono bin Tukiman Mulyanto (Alm) dan saksi Suyitno bin Minto (Alm) dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket ganja terdiri dari daun, biji dan batang ganja kering dibungkus plastik klip bening ditemukan petugas di ruang sablon rumah terdakwa;
2. 1 (satu) paket ganja terdiri dari daun, biji dibungkus kertas warna putih ditemukan diatas meja komputer di ruang tamu rumah terdakwa;
3. 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering, ditemukan di meja komputer di ruang tamu rumah terdakwa;
4. 1 (satu) paket ganja terdiri dari daun, biji dan batang kering ganja dibungkus dalam plastik klip bening ditemukan di meja ruang sablon;
5. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering ditemukan di atas meja ruang sablon rumah kontrakan terdakwa;
6. 1 (satu) pak kertas cigarette di atas meja sablon dari ruang sablon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama TIAN, seorang fotografer, alamat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019, terdakwa membeli ganja dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada TIAN yang intinya menanyakan ganja ada atau tidak dan dijawab oleh TIAN "ada", lalu TIAN menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg saja, lalu TIAN mengatakan harganya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 51 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Slamet Norek, selanjutnya TIAN mengajak terdakwa untuk bertemu pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2019 bertempat di sekitar Taman Bendosari, Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan TIAN di pinggir Jalan Lingkar Selatan sekitar Taman Bendosari, Kota Salatiga, setelah bertemu terdakwa mengajak TIAN ke sebuah kebun di sekitar taman Bendosari lalu TIAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan dilakban wana coklat kepada terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa dan TIAN berangkat ke gunung merapi bersama teman-teman lainnya, setelah sampai di gunung merapi paket ganja tersebut terdakwa buka lalu terdakwa gunakan bersama dengan TIAN dan teman-teman lainnya, pada saat di gunung merapi tersebut terdakwa sempat menjual ganja kepada temannya bernama PUJO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada SUHENG seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa uang hasil penjualan ganja kepada teman terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ke salatiga, sekitar pukul 11.00 WIB sisa ganja yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa di gunung merapi dan juga setelah dijual kepada teman terdakwa bernama PUJO dan SUHENG, lalu ganja tersebut terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket dan terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara bertahap dan bilamana ada teman terdakwa ada yang mau membeli maka terdakwa akan terdakwa jual lagi, sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja yang terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri, rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan di rumah orang tua terdakwa di Magelang, lalu terdakwa berangkat ke Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi AA 2341

Halaman 52 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA, di tengah perjalanan terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas sat Res Narkoba Polres Salatiga;

Bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja kepada TIAN, yaitu;

1. Pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN, dengan cara terdakwa dan TIAN bertemu langsung di rumah kontrakan terdakwa, ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
2. Pada bulan April 2019, terdakwa membeli ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN dan ganja tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri;
3. Pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 6 (enam) paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada TIAN, uang pembelian ganja tersebut adalah patungan antara terdakwa dan temannya ERIK masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari ganja tersebut terdakwa dan temannya ERIK masing-masing mendapatkan 3 (tiga) paket ganja, ganja bagian terdakwa telah habis terdakwa gunakan sendiri;
4. Pada tanggal 27 Juni 2019, terdakwa membeli paket ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada TIAN. Ganja tersebut terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa di gunung merapi, sebagian terdakwa jual kepada temannya bernama PUJO dan SUHENG, sisanya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan dan terdakwa bagi beberapa paket kecil;

Bahwa terdakwa membeli ganja kepada TIAN menggunakan uang milik terdakwa sendiri, terdakwa baru pertama kali menjual ganja kepada temannya bernama SUHENG dan PUJO, terdakwa menjual ganja kepada temannya tersebut karena ada teman terdakwa yang membutuhkan ganja dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ganja lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 1631/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa DRs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti: BB-3423/2019/NNF, BB-3433/2019/NNF, BB-3434/2019/NNF, BB-3435/2019/NNF

Halaman 53 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ranting , daun dan biji, BB-3436/2019/NNF berupa biji, BB-3437/2019/NNF berupa daun dan biji serta BB-3438/2019/NNF berupa ranting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, setelah terdakwa mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg paket ganja dengan cara membeli kepada teman terdakwa bernama TIAN dengan harga sejumlah Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ganja tersebut di serahkan oleh TIAN pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kebun di sekitar taman Bendosari, Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga lalu ganja tersebut terdakwa bawa ke gunung merapi, disana terdakwa membuka paket ganja dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan teman-teman terdakwa, selain itu terdakwa juga ada menjual ganja kepada temannya bernama PUJO seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada SUHENG seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang penjualan ganja tersebut telah terdakwa terima dengan total keseluruhan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan. Bahwa sisa pakai paket ganja di gunung merapi terdakwa bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk digunakan secara bertahap dan akan terdakwa jual kembali bila ada teman-teman terdakwa yang membutuhkan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi kualifikasi menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja, sehingga unsur ketiga pasal ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Primair telah terbukti sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa terkait bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum selanjutnya meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut oleh karena menurut pendapat

Halaman 54 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sendiri, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka hal tersebut akan Majelis Hakim dipertimbangkan bersama-sama keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 55 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip bening seberat 2,58 gram;
- 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 1,81 gram;
- 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 9,10 gram;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor seberat 4,69 gram;
- 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering seberat 2,45 gram;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor beserta klip warna bening seberat 1,77 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic warna hitam seberat 25.65 gram;
- 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja
- 1 (satu) pack kertas cigarette merk Bufallo Bill;

Halaman 56 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan barang bukti hasil dari kejahatan Narkotika dan barang bukti yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, namun untuk efisiensi karena barang bukti tersebut pada akhirnya akan dimusnahkan maka Majelis Hakim akan menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003 No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;

Merupakan barang bukti milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi moral masyarakat dan merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU YUNianto bin SUKINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip warna bening, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip bening seberat 2,58 gram;
 - 1 (satu) pak kertas cigarette marsbrand;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Mer Xiaomi warna Gold berikut SIM Cardnya;
 - Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat, berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut kertas warna coklat seberat 1,81 gram;
 - 3 (tiga) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 9,10 gram;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih berisi daun dan biji ganja kering dengan berat kotor seberat 4,69 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng coffe drop berisi biji ganja kering seberat 2,45 gram;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip warna bening berisi daun, biji dan batang ganja kering dengan berat kotor beserta klip warna bening seberat 1,77 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi batang ganja kering dengan berat kotor berikut plastic warna hitam seberat 25.65 gram;
 - 2 (dua) buah plastik bening dibungkus lakban warna coklat bekas bungkus paket ganja
 - 1 (satu) pack kertas cigarette merk Bufallo Bill;Untuk dimusnahkan;

Halaman 58 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2003
No. Pol : AA-2341-AA Berikut STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU YUNianto bin SUKINO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** oleh kami **YESI AKHISTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.**, dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIRMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **NOVIANA HERMAWATI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

NUR RISMAYANTI, S.H.

TTD

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua ,

TTD

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KIRMANTO, S.H.